

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang belum terlaksana dengan baik. TPS 3R ini hanya pernah beraktifitas ketika dilakukan uji coba. Selain itu, sampai saat sekarang belum pernah TPS 3R Rawang beroperasi dalam pengelolaan sampah yang disebabkan oleh beberapa kendala.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang diantaranya belum adanya peraturan lanjutan seperti peraturan walikota (Perwako) dalam penyelenggaraan Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R di kota Padang sehingga pelaksanaan TPS 3R belum maksimal, tidak adanya biaya operasional dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R Rawang oleh Pemerintah Daerah sejak TPS 3R ini diresmikan, tidak adanya pemeliharaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang belum terlaksana dengan

baik maka diperlukan adanya peraturan lanjutan seperti peraturan walikota mengenai Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R di kota Padang sehingga Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R tersebut bisa berjalan optimal dan dapat beroperasi lagi secara aktif dalam pengolahan sampah agar prasarana dan sarana yang telah disediakan tidak hanya sebagai pajangan saja. Oleh sebab itu sangat diperlukan kolaborasi antara masyarakat kelurahan Rawang dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlanjutan Tempat Pengolah Sampah (TPS) Melati Rawang, Padang Selatan.

2. Pemerintah Daerah mengadakan sosialisasi kembali mengenai Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R Melati Rawang kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap penyelenggaraan TPS 3R yang meliputi pendanaan dan evaluasi sehingga tujuan dari pelaksanaan TPS 3R dapat terwujud.

